



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 126 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN INFORMASI KETERSEDIAAN RUANG RAWAT INAP

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 22A Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional mengenai kewajiban bagi rumah sakit untuk menginformasikan ketersediaan ruang rawat inap serta untuk mempermudah masyarakat mengetahui ketersediaan ruang rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama yakni Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City

Untuk :

KESATU : Melaksanakan rangkaian kegiatan terkait pemberian informasi ketersediaan ruang rawat inap, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

Y

- a. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Khusus Daerah, Rumah Sakit Umum Kecamatan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
1. memberikan informasi ketersediaan ruang rawat inap bersifat realtime secara langsung dan/atau tidak langsung;
 2. memberikan informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menyediakan fasilitas pelayanan informasi atau dilakukan oleh Petugas Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan; dan
 3. memberikan informasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui media/layar elektronik, papan pengumuman, situs Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan dan/atau situs Jakarta Smart City.
- b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. memberikan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan pemberian informasi ketersediaan ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a;
 2. memberikan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaan pemberian informasi ketersediaan ruang rawat inap kepada para Direktur Rumah Sakit Swasta; dan
 3. mendata Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang tidak melaksanakan pemberian informasi ketersediaan ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf a dan huruf b sebagai pertimbangan dalam pemberian rekomendasi perpanjangan izin Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City bertugas :
1. mengoordinir pembuatan sistem informasi Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan untuk memberikan informasi data ketersediaan ruang rawat inap; dan
 2. mengolah dan menampilkan data ketersediaan ruang rawat inap yang datanya diperoleh dari sistem informasi ketersediaan ruang rawat inap pada situs Jakarta Smart City.
- d. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian informasi ketersediaan ruang rawat inap.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KETIGA : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemberian informasi ketersediaan ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara berkala 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2016

✓ Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]
Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta